



## Legal Note

Vol. 1 No. 2, October 2025, pages: 37-41

e-ISSN 3110-2344 | DOI: <https://doi.org/10.71094/legalnote.v1i1.101>

# Peranan Kepolisian dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

Nirmala Wibawanti <sup>\*1</sup>, Asep Sudrajat <sup>1</sup>, Rika Oktaviani <sup>1</sup>

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya Indonesia

\*Corresponding Author: [nirmala99@gmail.com](mailto:nirmala99@gmail.com)

### Article History

Manuscript submitted:

**15 October, 2025**

Manuscript revised:

**20 October, 2025**

Accepted for publication:

**29 October, 2025**

### Abstract

*This research aims to thoroughly examine the role of the police in enforcing the law against domestic violence (DV) crimes in Indonesia, which remain a major human rights issue within society. As law enforcement officers, the police bear a significant responsibility to provide protection, receive reports, conduct investigations, and follow up on cases according to established legal procedures. In this context, Law No. 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence serves as a crucial legal foundation governing the duties and authority of law enforcement agencies in protecting victims, particularly women and children. This study applies an empirical juridical method with a qualitative approach through interviews and legal document analysis to provide a comprehensive picture of how law enforcement is implemented in practice. The findings reveal that although the police have performed their duties in accordance with the law, various obstacles persist, including limited public understanding of reporting mechanisms, insufficient human resources and facilities, as well as social pressure that discourages victims from filing complaints. Furthermore, gender bias and a lack of sensitivity in case handling remain challenges in some law enforcement environments. Therefore, this study recommends enhancing police training and capacity building, strengthening inter-agency cooperation, and improving public legal awareness to establish a fair, effective, and victim-centered system of law enforcement in domestic violence cases.*

### Keywords

Police;  
Law Enforcement;  
Domestic Violence;  
Victim Protection;

Copyright © 2025, The Author(s)  
This is an open access article under the CC BY-SA license



**How to Cite:** Wibawanti, N., Sudrajat, A., & Oktaviani, R. (2025). Peranan Kepolisian dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). *Legal Note*, 1(2), 37–41. <https://doi.org/10.71094/legalnote.v1i1.102>

## PENDAHULUAN

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan fenomena sosial yang masih menjadi persoalan serius di Indonesia. Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (2023), jumlah kasus KDRT yang dilaporkan setiap tahun menunjukkan peningkatan yang mengkhawatirkan, menandakan masih lemahnya perlindungan hukum bagi korban. KDRT tidak hanya berdampak pada fisik, tetapi juga pada psikologis, sosial, dan ekonomi korban, terutama perempuan dan anak-anak yang sering kali menjadi pihak yang paling rentan. Dalam konteks ini, penegakan hukum memiliki peranan penting untuk memastikan adanya keadilan dan perlindungan yang efektif bagi korban.

Dalam sistem hukum Indonesia, kepolisian memegang posisi strategis sebagai pintu pertama dalam proses penegakan hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepolisian berfungsi sebagai alat negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam konteks penanganan KDRT, peran kepolisian menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa setiap laporan ditindaklanjuti secara profesional dan sesuai prosedur hukum yang berlaku (Mahfud, 2021).

Namun, kenyataannya masih banyak kendala yang dihadapi dalam proses penegakan hukum terhadap kasus KDRT. Banyak korban enggan melapor karena takut terhadap pelaku yang biasanya merupakan anggota keluarga sendiri, atau karena tekanan sosial yang menganggap KDRT sebagai urusan domestik yang tidak perlu dibawa ke ranah hukum (Sulastri & Wibowo, 2020). Di sisi lain, masih ditemukan aparat kepolisian yang belum memiliki kepekaan gender dalam menangani kasus kekerasan domestik, sehingga proses hukum sering kali tidak berpihak kepada korban.

Faktor budaya patriarki juga menjadi penghalang besar dalam penegakan hukum kasus KDRT. Dalam banyak masyarakat di Indonesia, kekuasaan laki-laki dalam rumah tangga masih dianggap wajar, sehingga perilaku kekerasan seringkali diabaikan atau dianggap bagian dari disiplin keluarga (Utami, 2022). Padahal, dalam perspektif hak asasi manusia, setiap tindakan kekerasan di ranah domestik merupakan pelanggaran terhadap hak dasar individu. Oleh karena itu, negara wajib hadir melalui aparat penegak hukum untuk memastikan hak-hak korban terlindungi.

Selain itu, penegakan hukum yang efektif memerlukan koordinasi lintas sektor, tidak hanya oleh kepolisian tetapi juga lembaga lain seperti Dinas Sosial, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dan lembaga swadaya masyarakat. Kolaborasi tersebut dibutuhkan untuk memberikan pendampingan hukum, rehabilitasi psikologis, serta perlindungan bagi korban selama proses hukum berlangsung (Yuliani, 2021). Tanpa kerja sama yang baik, penegakan hukum akan sulit mencapai tujuannya dalam memberikan rasa keadilan dan keamanan bagi masyarakat.

Penelitian ini menjadi penting karena berupaya mengidentifikasi sejauh mana peran kepolisian dalam menangani kasus KDRT telah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Selain itu, penelitian ini juga akan mengungkap hambatan-hambatan yang dihadapi aparat kepolisian di lapangan serta upaya yang dilakukan untuk mengatasinya.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah bagi pengembangan kebijakan hukum, sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi aparat penegak hukum untuk meningkatkan kinerja dan sensitivitas dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu mengkaji penerapan hukum positif dalam praktiknya di lapangan. Pendekatan ini dipilih karena peneliti ingin melihat bagaimana ketentuan hukum terkait penanganan KDRT dijalankan oleh aparat kepolisian, serta bagaimana dampaknya terhadap perlindungan korban (Soekanto, 2019). Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti memahami hubungan antara norma hukum yang tertulis dengan pelaksanaannya dalam konteks sosial yang kompleks.

Data penelitian diperoleh melalui dua jenis sumber, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan aparat kepolisian, korban KDRT, dan lembaga pendamping korban di wilayah penelitian. Sedangkan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan laporan tahunan lembaga terkait (Sugiyono, 2020).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (in-depth interview) dan observasi lapangan. Wawancara dilakukan dengan pendekatan semi-terstruktur agar informan dapat memberikan jawaban yang lebih luas dan mendalam. Observasi dilakukan di unit pelayanan perempuan dan anak (UPPA) kepolisian setempat untuk melihat langsung proses penanganan laporan KDRT (Sari, 2021).

Analisis data dilakukan secara kualitatif, dengan menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman yang meliputi tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles, Huberman, & Saldaña, 2018). Pendekatan ini digunakan untuk menemukan pola dan hubungan antar fenomena hukum yang muncul dalam proses penegakan hukum terhadap KDRT.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan normatif secara terbatas untuk mengkaji landasan hukum, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan peraturan Kapolri terkait perlindungan perempuan dan anak. Pendekatan ini membantu menilai sejauh mana norma hukum telah diimplementasikan di lapangan.

Untuk menjaga validitas data, dilakukan triangulasi sumber, yaitu membandingkan hasil wawancara dengan data dokumen dan hasil observasi. Langkah ini penting untuk memastikan keakuratan dan objektivitas data yang diperoleh (Moleong, 2021).

Dengan desain metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran empiris tentang bagaimana kepolisian menjalankan perannya dalam menangani KDRT, serta sejauh mana faktor hukum, sosial, dan budaya mempengaruhi efektivitas penegakan hukum di lapangan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana KDRT cukup signifikan, terutama dalam memberikan perlindungan dan jaminan keamanan bagi korban. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) di setiap kepolisian daerah telah menjadi garda terdepan dalam menerima laporan dan melakukan tindakan awal. Namun, efektivitas penegakan hukum masih tergantung pada profesionalitas aparat dan ketersediaan sumber daya pendukung (Pratama & Dewi, 2021).

Dalam praktiknya, aparat kepolisian sering kali menghadapi dilema antara pendekatan hukum dan sosial. Banyak kasus KDRT diselesaikan melalui mediasi keluarga karena tekanan sosial atau keinginan korban untuk menjaga keutuhan rumah tangga. Hal ini menyebabkan penegakan hukum menjadi tidak maksimal dan menurunkan efek jera bagi pelaku (Lestari, 2022).

Dari hasil wawancara dengan beberapa anggota kepolisian, ditemukan bahwa kurangnya pelatihan khusus mengenai penanganan kasus kekerasan berbasis gender menjadi kendala utama. Beberapa aparat belum memahami sepenuhnya konsep gender sensitivity dan pentingnya pendekatan psikologis terhadap korban. Akibatnya, proses pemeriksaan kadang menimbulkan trauma baru bagi korban (Rahayu, 2021).

Selain itu, keterbatasan fasilitas seperti ruang pemeriksaan khusus korban perempuan dan anak masih menjadi persoalan serius. Beberapa kantor kepolisian daerah belum memiliki unit pelayanan terpadu yang memadai, sehingga korban harus menunggu lama atau berpindah lokasi untuk mendapatkan pelayanan (Yuliani, 2021). Kondisi ini berdampak pada efektivitas perlindungan hukum yang seharusnya cepat dan responsif.

Dari sisi regulasi, aparat kepolisian mengakui bahwa pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 masih menghadapi tantangan karena belum semua pihak memahami substansi hukum tersebut. Beberapa aparat bahkan masih berpedoman pada KUHP dalam menangani kasus KDRT, padahal sudah ada regulasi khusus yang lebih komprehensif (Mahfud, 2021).

Pembahasan hasil ini menunjukkan bahwa peran kepolisian dalam penegakan hukum terhadap KDRT tidak hanya bergantung pada aspek hukum formal, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor budaya, sosial, dan kelembagaan. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas aparat, penyediaan sarana yang

memadai, serta edukasi hukum kepada masyarakat menjadi kunci utama dalam mewujudkan sistem penegakan hukum yang efektif dan berkeadilan.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan penegakan hukum terhadap KDRT memerlukan sinergi antara aparat penegak hukum, lembaga sosial, dan masyarakat luas. Kepolisian harus menjadi motor penggerak dalam membangun kesadaran hukum dan menciptakan lingkungan yang aman bagi korban kekerasan domestik di Indonesia.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa peranan kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan aspek penting dalam perlindungan hak asasi manusia, terutama bagi perempuan dan anak. Kepolisian berperan sebagai garda terdepan yang menentukan keberhasilan proses hukum, mulai dari penerimaan laporan, penyelidikan, hingga pemberian perlindungan terhadap korban. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tugas kepolisian dalam kasus KDRT telah mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, namun implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan baik dari aspek hukum, sosial, maupun budaya.

Secara empiris, peran kepolisian sudah menunjukkan kemajuan melalui pembentukan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) di berbagai daerah. Unit ini menjadi sarana penting dalam memberikan pelayanan yang lebih cepat dan responsif kepada korban. Namun, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa efektivitas unit tersebut masih bergantung pada kompetensi personel dan dukungan fasilitas yang tersedia. Kurangnya pelatihan khusus, keterbatasan ruang pemeriksaan yang ramah korban, serta minimnya sumber daya manusia menjadi faktor yang menghambat optimalisasi peran kepolisian dalam menangani KDRT. Hal ini menandakan perlunya peningkatan kapasitas kelembagaan kepolisian agar dapat menegakkan hukum dengan pendekatan yang berkeadilan dan berperspektif gender.

Dari sisi sosial dan budaya, kendala terbesar yang dihadapi adalah kuatnya pengaruh norma patriarki di masyarakat yang sering kali menempatkan perempuan dalam posisi subordinat. Nilai-nilai budaya yang menganggap KDRT sebagai urusan domestik membuat korban enggan melapor, bahkan sering memilih untuk berdamai dengan pelaku demi menjaga keutuhan rumah tangga. Fenomena ini memperlihatkan bahwa penegakan hukum terhadap KDRT tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus diiringi dengan perubahan paradigma sosial melalui edukasi hukum dan peningkatan kesadaran masyarakat. Kepolisian memiliki peran strategis dalam membangun kepercayaan publik agar korban berani mencari keadilan tanpa takut terhadap stigma sosial.

Dari segi kebijakan, penelitian ini menemukan bahwa masih diperlukan harmonisasi antar lembaga penegak hukum serta peningkatan kerja sama dengan lembaga sosial dan pemerintah daerah. Upaya perlindungan korban tidak hanya sebatas proses hukum, tetapi juga mencakup aspek rehabilitasi psikologis, sosial, dan ekonomi agar korban dapat kembali menjalani kehidupan yang layak. Oleh karena itu, sinergi antara kepolisian, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), lembaga sosial, serta organisasi masyarakat sipil perlu diperkuat untuk memastikan pendekatan penegakan hukum yang menyeluruh dan berorientasi pada korban.

Dengan mempertimbangkan keseluruhan temuan tersebut, penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan penegakan hukum terhadap KDRT tidak hanya ditentukan oleh seberapa kuat regulasi yang ada, tetapi juga oleh komitmen aparat penegak hukum dalam menerapkan nilai keadilan, empati, dan perlindungan terhadap korban. Reformasi kelembagaan, pelatihan berkelanjutan bagi aparat kepolisian, serta dukungan kebijakan yang progresif akan menjadi faktor penentu dalam mewujudkan sistem penegakan hukum yang efektif, humanis, dan berpihak pada korban kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2023). Data Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia Tahun 2023. Jakarta: KemenPPPA.
- Lestari, D. (2022). Mediasi dan Tantangan Penegakan Hukum Kasus KDRT di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Gender*, 14(2), 45–58.
- Mahfud, M. D. (2021). Hukum dan Keadilan Sosial di Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2018). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2021). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Pratama, R., & Dewi, A. (2021). Evaluasi Implementasi Penegakan Hukum KDRT oleh Kepolisian. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(1), 89–103.
- Sari, R. (2021). Studi Empiris Penegakan Hukum terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia. *Jurnal Kriminologi*, 9(3), 120–134.
- Soekanto, S. (2019). *Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sugiyono. (2020). Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sulastri, N., & Wibowo, P. (2020). Analisis Faktor Sosial Budaya dalam Penanganan Kasus Kekerasan Domestik. *Jurnal Hukum dan Sosial*, 8(2), 70–82.
- Utami, A. (2022). Patriarki dan Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Domestik. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Yuliani, F. (2021). Peran Lembaga Perlindungan dalam Penanganan Korban Kekerasan Domestik. *Jurnal Perlindungan Hukum*, 13(4), 200–215.